

**ANALISIS BATAS MAKSIMUM UMUM DALAM PUTUSAN
HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT
DI KABUPATEN PIDIE
(Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KANA DISTA HUTASUHUT
NIM. 160106028

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2021M/1442 H**

**ANALISIS BATAS MAKSIMUM UMUM DALAM PUTUSAN
HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERAT DI KABUPATEN PIDIE
(Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Kana Dista Hutasuhut

NIM . 160106028

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dedy Sumardi, S.H., M.Ag
NIP. 198007012009011010



Amrullah, S.HI., LL.M
NIP. 198212112015031003

**ANALISIS BATAS MAKSIMUM UMUM DALAM PUTUSAN
HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERAT DI KABUPATEN PIDIE
(Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli)
SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal : 29 Juli, 2021 M
1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Dedv Sumardi, S.H., M.Ag
NIP 198007012009011010

Sekretaris,



Amrullah, S.HI., LL.M
NIP 198212112015031003

Penguji I,



Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP 197005152007011038

Penguji II,



Ida Friatna, M. Ag
NIP 197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kana Dista Hutasuhut
NIM : 160106028
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2021



20
METERAI
TEMPEL

Kana Dista Hutasuhut

ABSTRAK

Nama : Kana Dista Hutasuhut
NIM : 160106028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Analisis Batas Maksimum Umum Dalam
Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Berat Di Kabupaten Pidie (Studi
Kasus49/Pid.Sus/2020/Pn Sigli)
TebalSkripsi : 57 Halaman
Pembimbing I. : Dedy Sumardi, S.H., M.Ag
Pembimbing II : Amrullah, S.HI., LL.M
Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan Berat, Batas Mak-
simum Pidana

Penganiayaan merupakan tindak pidana yang sering bahkan hampir setiap hari terjadi di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang dan menyebabkan seseorang terlukabahkanmeninggal dunia. Kasus penganiayaan yang terjadi di Sigli dengan nomor putusan 49/Pid.Sus/2020/Pn Sigli memberikan pengurangan masa tahanan kepada terdakwa. Terdakwa dijatuhi hukumanpidanapenjaraselama 4

(empat) tahun dan 6 (enam) bulan, yang dikurangi dengan masa pemeriksaan selama terdakwa dilaporkan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku penganiayaan dalam putusan nomor (Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/Pn Sigli), dan kesesuaian vonis yang ditetapkan hakim dalam putusan dengan prinsip kekuasaan/kebebasan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Dalam perkara terhadap pelaku Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli di Pengadilan Sigli, para hakim menggunakan prinsip kebebasan atas dasar keadilan yang berdasarkan pada norma moral yang telah diterapkan oleh terdakwa selama melakukan masa penahanan. Pada masa penanahan, terdakwa yang terjerat kasus penganiayaan berat ini mengaku bersalah atas kesalahannya dan melakukan semua aturan-aturan dalam LAPAS Sigli. Hakim bebas memeriksa, membuktikan, dan memutuskan suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Di samping itu juga, bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Sehingga, putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli telah sesuai dengan prinsip kekuasaan/kebebasan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Analisis Batas Maksimum Umum Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Kabupaten Pidie (Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/Pn Sigli).”***Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
5. Terima kasih Kepada Pembimbing I penelitian saya Bapak Dedy Sumardi, S.H., M.Ag dan Pembimbing II skripsi saya Bapak

Amrullah, S.HI., LL.M yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
7. Terima kasih kepada Muhammad Gebril yang telah mendoakan dan membantu penulis dan telah mendengar keluh kesah penulis selama proses penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Nitasia Hutasuhut, Teuku Alvin Sahputra, Riska Tyara srbagai keluarga penulis yang telah mendoakan, membantu penulis dan telah mendegar keluh kesah penulis selama proses pembuatan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Syarifah, Afdal, Wahyu, Asrul, Sayed, Juwita, Pija, dan teman-teman semuanya terkhusus unit 01 yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendegar keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah Swt.

Banda Aceh, 16 Juli 2021
Penulis,

Kana Dista Hutasuhut

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DANSINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع		

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ◌ِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ ◌ِ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah*(ة) mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu di transliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Ṭalhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukanTasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 :Surat Penelitian

LAMPIRAN 3 :Daftar Wawancara

LAMPIRAN 4 :Dokumentasi Tempat Penelitian

LAMPIRAN 5 :Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Kajian Kepustakaan.....	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA : PENGANIAYAAN BERAT DALAM PERUNDANG- UNDANGAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat	15
B. Kriteria Tindak Pidana Penganiayaan Berat	18
C. Penganiayaan Berat dalam Pidana Islam	22
D. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Berat.....	28
BAB TIGA : ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM MENETAPAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT	
A. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Penganiayaan Dalam Putusan Nomor (Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli)	37
B. Kesesuaian Vonis yang di Tetapkan Hakim dalam Putusan dengan Prinsip Kekuasaan/Kebebasan	50
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56

B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganiayaan adalah tindak pidana yang sering bahkan hampir setiap hari diliput oleh berbagai media cetak ataupun media elektronik di Indonesia, Penganiayaan muncul dari hasil interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan selalu berinteraksi sehingga akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Dampak interaksi negatif akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dari permasalahan sepele seperti hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan

penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.¹

Adapun menurut pandangan Islam tentang penganiayaan seperti firman Allah yang sebagaimana telah disebutkan dalam surah Al-hajj 60.²

﴿ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيُنصِرْتَهُ اللهُ اِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ
غَفُوْرٌ
(الحج)
(٦٠ :

Artinya: “Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah akan menolongnya.”

Dalam berbagai referensi Hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.³ Sedangkan penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancamannya. Demikian juga pada delik

¹Jumi Atika, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”, Vol 01 Edisi 02. 2013.

²Al-qura’an. Surah Al-hajj ayat 60.

³Sri Agung, *Jurnal Edutech*, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, Vol. 3 No. 1, 2017.

penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁴ Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-358 KUHP. Dalam pasal ini hanya mengatur mengenai kekerasan fisik sedangkan kekerasan psikis tidak.

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja :

- a. Menyebabkan perasaan tidak enak
- b. Menyebabkan perasaan sakit
- c. Menyebabkan luka.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain (Leden Marpaung, 2008 ; 46-47), adapun beberapa pendapat para pakar tentang pengertian dari penganiayaan itu sendiri yang diantaranya :

1. Menurut Simons, penganiayaan dapat dihukum karena dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
2. Menurut Zevenberg, penganiayaan belum tentu dapat dihukum. Sebab apabila terdapat hal-hal yang memang membolehkan, perbuatan itu tidak perlu dihukum, misalnya orang tua yang memukul anaknya dengan tujuan untuk mendidik anaknya.
3. Van Hamel berpendapat bahwa perbuatan memukul anak, tidak dihukum. Sehubungan dengan itu, harus dibuktikan apakah perbuatan itu *wederrechtelijk* atau tidak.

⁴Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang - undang Hukum Pidana*, cet. Ke-16, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990), hlm 6.

Menurut ketentuan Undang-undang No.39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa penganiayaan atau disebut juga penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit (pijn) atau penderitaan yang hebat atau jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. Penganiayaan juga termasuk mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, atau rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun atau pejabat publik.

Apabila dilihat unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 351 Ayat (2) di atas maka terlihat unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) hampir sama dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Perbedaan penganiayaan tersebut terletak pada akibatnya. Patut kiranya menjadi catatan, bahwa timbulnya luka berat dalam konteks Pasal 351 Ayat (2) KUHP bukanlah merupakan tujuan dari pelaku. Tujuan yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau luka tubuh saja. Jadi, dalam konteks penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat harus dibuktikan bahwa luka berat tersebut bukanlah menjadi tujuan dari pelaku. Penganiayaan biasa, diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Penganiayaan ini ada unsur rencana lebih dahulu tetapi menimbulkan luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga si korban tidak dapat menjalankan tugas secara normal, atau sakit yang ditimbulkan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Tujuannya juga bukan untuk membunuh korbannya melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit. Namun di luar kemampuan si pelaku,

penganiayaan itu telah menimbulkan luka berat, luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti:⁵

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- c. Kehilangan salah satu panca indra
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan biasa yang direncanakan dengan akibat luka berat. Kekhususan dari penganiayaan ini ialah akibat yang ditimbulkan tidak hanya seperti yang dikehendaki dan direncanakan oleh si pelaku, yaitu sekedar menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban dan si korban mengalami luka berat. Diatur pada Pasal 353 Ayat 2 KUHP:

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Penganiayaan berencana yang telah dijelaskan di atas dan telah diatur dalam Pasal 353 apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor/alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang dikehendaki sesuai dengan ayat 2 bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal

⁵Mi Susanto, "Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dalam KUHP".*Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009, hlm 42 .

355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (Ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).⁶

Dalam penelitian yang penulis lakukan, dalam putusan 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli di Pengadilan Negeri Sigli menghasilkan sebuah putusan atas terdakwa dengan hukuman selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, yang dikurangi dengan masa pemeriksaan selama terdakwa dilaporkan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti apa saja alasan atau pertimbangan hakim mengurangi masa tahanan dengan masa pemeriksaan. Putusan tersebut ditetapkan berdasarkan prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan perkara pidana penganiayaan berat. Pengurangan masa tahanan menjadi fokus peneliti untuk mengetahui dasar keputusan dan peraturan yang menjabarkan tentang kekuasaan kehakiman.

Bedasarkan uraian yang diungkapkan dalam latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara lebih dalam kedalam skripsi dengan **“ANALISIS BATAS MAKSIMUM UMUM DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI KABUPATEN PIDIE (Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli) “**

B. Rumusan Masalah

Dalam hal ini yang sudah dijelaskan pada pendahuluan adanya masalah yang ditimbulkan dari tindak pidana yang berfokus pada tindak pidana penganiayaan berat, oleh sebab itu penelitian ini akan membahas tentang:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Penganiayaan Dalam Putusan Nomor (Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli)?

⁶Fatwa Alfatih, “Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian, *Skripsi*, Universitas jendral sudirman, Semarang, 2001, hlm 22

2. Bagaimana Kesesuaian Vonis yang di Tetapkan Hakim dalam Putusan dengan Prinsip Kekuasaan/Kebebasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Penganiayaan Dalam Putusan Nomor (Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli)
2. Untuk Mengetahui Kesesuaian Vonis yang di Tetapkan Hakim dalam Putusan dengan Prinsip Kekuasaan/Kebebasan

D. Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak. Demikian pula didalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat pada pengembangan teori Ilmu Hukum Khususnya Hukum Pidana terkait (penganiayaan) dan dapat dipergunakan sebagai bahan pengajaran menambah materi perkuliahan khususnya dalam mata kuliah Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi masyarakat maupun pihak lain dalam memahami kasus tindak pidana penganiayaan berat di Kabupaten Pidie.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami kata kunci pada karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah, yaitu:

a. Analisis

secara umum analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

b. Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁷

c. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya pidana. Dalam kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata *Straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh.* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 10

yakni dapat atau boleh. Sedangkan kata *fait* itu menggunakan 4 (empat) istilah, yakni tindak, perbuatan, peristiwa dan pelanggaran.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁸

d. Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah.

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka-luka

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakitkan atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa **penganiayaan berat** adalah suatu perbuatan/ delik yang sengaja dilakukan seseorang kepada orang lain untuk

⁸ Nur Aisyah Bachri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak" *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014, hlm 10.

⁹ Sudarson, *Kamus Hukum*, (PT Rineka Cipta. Jakarta, 1992), hlm 34.

menyakiti dan menimbulkan luka kepada orang lain, yang mana perbuatan tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa (menyebabkan kematian)

e. Korban

Menurut Arif Gosita (1989:75) yang dimaksud dengan korban adalah: “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.¹⁰

F. Kajian Kepustakaan

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detail maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang ingin diteliti dan sepagang penelusuran, bahwa penelitian atau pembahasan yang secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai “Analisis Batas Maksimum Umum Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Kabupaten Pidie (Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/Pn Sigli)

Berikut penulis mengambil kajian pustaka yang disusun oleh Nunung Haryati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018. Dengan judul “*Analisi Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pasal 131 Ayat 1 Jo Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).*” Perbedaan peneliti ini dengan penulis adalah peneliti ini lebih mengarah kepada kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM) dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan menganalisis perbedaan sanksi diantara keduanya. Sedangkan penulis meneliti pertimbangan hakim

¹⁰<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban>. (diakses pada 25 Juli 2020, pukul 16:47).

dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku penganiayaan menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).¹¹

Muhammad Rizal Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2016. Dengan judul "*Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Penganiayaan Ditinjau Menurut Hukum Islam.*" Perbedaan peneliti ini dengan penulis adalah peneliti ini lebih meneliti kasus penganiayaan ini dari segi hukum islam nya ketimbang hukum positif. Sedangkan penulis meneliti tentang putusan tindak penganiayaan berat didalam hukum positif.¹²

Putri Zakiah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017. Dengan judul "*Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh).*" Perbedaan peneliti ini dengan penulis adalah peneliti ini melihat dari sudut pandang hukum pidana islam yang berhubungan dengan penganiayaan (jarimah qishas) di pengadilan negeri banda aceh. Sedangkan penulis meneliti putusan hakim terhadap penganiayaan berat di pengadilan negeri sigli.¹³

Alra Harynova Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018. Dengan judul "*Penganiayaan Dilihat Dari Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*". Perbedaan peneliti ini dengan penulis adalah peneliti ini mengarah

¹¹Nunung Haryati "*Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pasal 131 Ayat 1 Jo Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM)*". Skripsi Sarjana Syariah (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, 2018). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.

¹²Muhammad Rizal "*Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Penganiayaan Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Skripsi Sarjana Syari'ah (Banda Aceh Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, 2016) Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.

¹³Putri Zakiah "*Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)*". Skripsi Sarjana Syari'ah (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry, 2017). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.

kedua perspektif yaitu kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana islam. Sedangkan penulis melihat dari satu perspektif saja.¹⁴

Amir Mahfud Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014. Dengan judul "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam*". Perbedaan peneliti ini dengan penulis adalah penganiayaan yang dilakukan didalam rumah tangga dan menyebabkan kematian sedangkan penulis meneliti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.¹⁵

G. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang di kerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.¹⁶ Karna data yang di peroleh dari penelitian berupa wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan langsung dengan penulisan skripsi ini seperti Hakim Pengadilan Negeri Sigli. serta penelitian kepustakaan (library research), karna data yang

¹⁴ Alra Harynova, *Penganiayaan Dilihat Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018. (skripsi dipublikasikan)

¹⁵ Amir Mahfud, *Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.

¹⁶ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta, PT Bumi Askara, 2006), hlm

di peroleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.

2. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang di perlukan serta menyusun data dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, adapun cara pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana atau ahli.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer yang di lakukan dengan mengambil data pada putusan pengadilan negeri Sigli.

3. Sumber data

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data di lapangan.

- a. Data primer diperoleh langsung melalui data resmi berupa putusan pengadilan dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk di jadikan narasumber.
- b. Data sekunder di peroleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.

4. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhan dalam penyusunan skripsi maka lokasi penelitian ini dilakukan di pengadilan Negeri

Sigli. Alasan penulis memilih tempat tersebut institusi tersebut yang berwenang dan kompeten dalam memberikan data mengenai kasus ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi skripsi ini, maka perlu untuk menyusun sistematika pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menguraikan landasan teoritis, di dalam bab landasan teori akan dikemukakan, Pengertian dan dasar hukum tindak pidana penganiayaan berat, kriteriatindak pidana penganiayaan berat dan penganiayaan berat dalam pidana Islam

Bab tiga merupakan hasil penelitian analisa putusan hakim dalam menetapkan hukuman pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang terdiri dari Landasan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam Kasus Penganiayaan Berat, Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Penganiayaan Dalam Putusan Nomor (Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli)

Bab empat merupakan bab penutup yang didalamnya berisi kesimpulan penelitian dan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.



BAB DUA

PENGANIAYAAN BERAT DALAM PERUNDANG- UNDANGAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, *Criminal Act* dalam bahasa Inggris, *Actus Reus* dalam bahasa Latin. Di dalam menterjemahkan perkataan *Strafbaar Feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan juga di dalam berbagai perundang-undangan. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderiaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana juga dapat diistilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

Dalam Kamus bahasa Indonesia tercantum delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana menurut beberapa pendapat ahli delik memiliki pengertian yaitu :

1. Menurut Moeljatno, delik yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.¹

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi ke-1 cetakan ke-6*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015, hlm. 217

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, terdapat dalam pasal 351 – Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai yang dimaksud penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHP. Dalam pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam undang-undang, tidak merumuskan apa yang dinamakan dengan penganiayaan. Namun, menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:²

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka-luka

Dari uraian diatas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut:

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 34.

Menurut Poerwadarminto, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.³ Penganiayaan ini jelas menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini meliputi tujuan yang menimbulkan rasa sakit pada orang yang dianiaya. Dengan kata lain, si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada tubuh orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, dan menusuk.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁴

Dengan demikian, tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang manaluka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada pasal 90 (KUHP) yang berisi:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dalam skripsi ini, penulis fokus meneliti tentang tindak pidana penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*). Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) yang termasuk penganiayaan berat diatur dalam pasal 345 KUHP yang merumuskan:

³ Poerdaminoto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 48.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hlm. 34.

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan melukai berat adalah suatu perbuatan yang untuk terjadi secara sempurna memerlukan akibat, tanpa timbulnya akibat luka berat, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melukai berat.⁵

Dalam pasal 354 ayat (1) , KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah perbuatan dengan sengaja melukai berat orang. Sengaja melukai berat (menimbulkan luka berat) berarti bahwa luka berat pada korban merupakan hal yang diniati, dimaksud, dituju, atau dikehendaki oleh pelaku. Yang tergolong ke dalam luka berat seperti ditegaskan pada Pasal 90 KUHP yang berunyi:

“Luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selam empat minggu, gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.”

Dengan demikian berarti penganiayaan berat adalah dengan sengaja menimbulkan salah satu atau lebih dari tujuh macam hal yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP.

B. Kriteria Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Adapun tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

⁵ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, *Jurnal EduTech*, Vol. 3 No. 1 Maret 2017, hlm. 12

1. Adanya unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*).⁶ Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

a. Sifat melanggar hukum

b. Kualitas pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur subjektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktivitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan, sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.⁷

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam hatinya unsur ini terdiri dari :

⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 74.

⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana...*, hlm. 74.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
 - b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.
 - f. Orang yang mampu bertanggung jawab.⁸
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:⁹
- a. Membuat perasaan tidak enak;
 - b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
 - c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan
 - d. Merusak kesehatan orang.

Perbuatan berat dapat disebut juga menjadikan berat pada orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Dalam tindak pidana penganiayaan berat memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bentuk kesalahannya adalah kesegajaan
2. Perbuatan yang berbentuk melukai berat
3. Objeknya tubuh orang lain
4. Akibat yang timbul luka berat.

⁸ Ismi Gunaidi dan Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Grup, 2014), hlm. 40.

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 10.

Akibat kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau dikehendaki, yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk terjadinya penganiayaan berat, akan tetapi berupa faktor memperberat pidana pada penganiayaan berat. Dalam hal ini sama dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian. Berbeda dengan penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat maupun penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 Ayat 2 dan 353 Ayat 2), untuk terjadinya penganiayaan berat secara sempurna, akibat luka berat yang dituju harus sudah timbul, tetapi pada penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana sudah dapat terjadi dengan sempurna walaupun luka berat tidak timbul.¹⁷ Penganiayaan berat, apabila luka berat tidak timbul, yang terjadi barulah percobaannya, yakni percobaan penganiayaan berat Pasal 354 jo 53 KUHP. Penganiayaan biasa yang menimbulkan kematian Pasal 351 Ayat 3, kesengajaan ditujukan pada perbuatan yang sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiayaan berencana Pasal 353 kesengajaannya disamping ditujukan pada perbuatan dan akibat yang sama seperti pada penganiayaan biasa, juga ditujukan pada rencana terlebih dahulu, dan sama-sama tidak ditujukan pada akibat kematian. Tetapi pada penganiayaan berat Pasal 354, kesengajaannya ditujukan pada baik perbuatannya juga sekaligus pada akibat luka beratnya. Terhadap akibat kematiannya, sikap batin petindak dalam penganiayaan biasa Pasal 353 dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian Pasal 353 Ayat 3 dan penganiayaan yang berat Pasal 354 adalah sama, dalam arti kesengajaannya tidak ditujukan pada akibat matinya orang lain tersebut.¹⁰

¹⁰Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 32.

C. Penganiayaan Berat dalam Pidana Islam

Apabila berbicara mengenai hukum pidana, konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa setiap hal-hal atau perbuatan yang melanggar hukum maka akan menimbulkan hukuman bagi pelakunya. Perbuatan melanggar hukum di dalam hukum positif yang berlaku di suatu Negara pada prinsipnya berbeda dengan perbuatan melanggar hukum yang ditentukan di dalam hukum Islam.

Dalam hukum pidana Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan *jarimah* dan *jinayah*.

تعرف الجرام في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

“*Jarimah* ialah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta’zir.

Para ahli fiqh mendefinisikan *al-jinayah* adalah bentuk jamak dari *jinayah*, secara bahasa berarti kejahatan terhadap badan, atau harta, atau kehormatan.¹¹ Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Maka dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sesuatu bisa dikatakan *jarimah* apabila dilarang oleh *syariah*.

Al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير

“*Segala larangan syara’* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau (meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had dan ta’zir.

¹¹ Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Bekasi: Darul Falah, 2010), hlm. 12.

Secara etimologis, *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan* yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.¹²

Secara terminologis, *jarimah* yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta’zir*. Dalam hukum positif, *jarimah* diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik.¹³

Jarimah, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur `khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.

Unsur umum daripada jarimah terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar’i*) adalah adanya ketentuan *nash* yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*) adalah bila pelakunya seorang *mukallaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁴

Para fuqaha sering memakai kata *jinayah* untuk *jarimah*. Dimana semula pengertian *jinayah* adalah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi

¹² Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah um al-‘uqubat al-fiqh al-islami*, Kairo: al-anjlu al-Mishriyah, T.th, hlm. 22.

¹³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 1.

¹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 12.

kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan fuqaha-fuqaha yang dimaksud dengan kata *jinayah* adalah perbuatan dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya.

Akan tetapi, kebanyakan fuqaha memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan, dan sebagainya. Adapula golongan fuqaha yang memakai pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qisas*.¹⁵

Secara etimologi, *jinayah* berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan* yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis, *jinayah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda, atau lainnya. Menurut Muhammad Ichsan dan M. Endrio, *fiqh al-jinayah* digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (Kejahatan).¹⁶

Menurut ahli fiqh, yang dimaksud pidana penganiayaan adalah menyakiti badan dan tidak sampai menghilangkan nyawa, baik itu menganiaya atau menyakiti, dan termasuk juga melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut, dan mencabutnya, dan lain sebagainya. Tindak pidana penganiayaan biasa dikenal dengan istilah ini *Al-jinayat 'ala-Maa-Duni-al-Nafs*. Istilah ini sebagai imbalan dari tindak pidana terhadap nyawa. Tindak pidana terhadap selain nyawa (penganiayaan) itu berupa semua rasa sakit yang menimpa badan manusia yang datang dari sesama manusia yang lain.¹⁷

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 2.

¹⁶ Mustofa Hasan dan Beni Sabani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 15.

¹⁷ Eko Wahyudi, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah, dan Hukum Pidana Indonesia", *Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, hlm. 124.

Menurut Imam Ahmad, bahwa penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu: sengaja dan tidak disengaja. Perbedaannya, terletak pada hukumannya, yang pertama *diqisas* dan kedua *diyat*.¹⁸

Menurut Abu Hanifah tidak membedakan antara penganiayaan yang sengaja dan tidak sengaja, kecuali terhadap jiwa, jadi cukup dilihat dari kesengajaannya dalam perbuatan.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa seorang pelaku pidana bertanggung jawab terhadap perbuatannya walaupun pidana tidak langsung ditimbulkan oleh perbuatannya seperti seorang yang minta pedang pada orang lain dan dibawa lari kemudian merobohkan atap dan mengenai sehingga membuat orang terluka, karena sesungguhnya dialah yang melindungi korban dari robohnya atap tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa penganiayaan ada dua, yaitu kesengajaan murni dan semi sengaja. Kesengajaan adalah adanya niat untuk berbuat sedangkan semi sengaja tidak ada maksud untuk berbuat.

Dalam hukum pidana Islam, istilah pembunuhan dengan segala macam bentuknya, dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap jiwa. Sebenarnya, perbuatan yang hampir senada dengan pembunuhan, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa juga diatur dalam hukum pidana Islam, yang kemudian diistilahkan dengan tindak pidana selain jiwa (*jinayah 'ala ma duna nafs*). Badul Qadir Audah menyebutnya sebagai perbuatan yang menyakiti orang lain dan mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Definisi lain juga disampaikan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, atas badan ataupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawanya dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu.¹⁹

¹⁸ Abd al-Qadr al-Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami miqaranan bil qoununil wad'iy...*, hlm. 205.

¹⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 99

Penganiayaan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Penganiayaan sengaja

Penganiayaan sengaja adalah kesengajaan pelaku *jarimah* melakukan perbuatan yang mencederakan anggota badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya.

2. Penganiayaan tidak disengaja

Penganiayaan tidak disengaja adalah pelaku *jarimah* melakukan perbuatan yang mencederakan anggota badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan.

Berdasarkan definisi diatas, maka dikategorikan sengaja jika pelaku sengaja melawan hukum. Adapun tidak sengaja dilakukan akibat adanya kesalahan, yakni pelaku sengaja melakukan perbuatan, tetapi tidak melawan hukum.

Adapun bila dilihat dari segi objek atau sasarannya, terbagi kepada lima bagian, yakni:

1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya
2. Penghilangan manfaat anggota badan sedangkan sejenisnya masih utuh
3. Pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala secara mutlak, atau sering disebut *al-sajjaj*.
4. Pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala atau sering disebut dengan *al-jirah* yang meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.²⁰

Unsur pembunuhan secara sengaja ada tiga:²¹

1. Korban yang dibunuh adalah manusia hidup yang terlindungi darahnya (*ma'shum*)

²⁰ Asep Saipuddin Jahar, *Hukum Keluarga, idana, dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 13.

²¹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, Parepare: Nusantara Press, 2020, hlm. 33-34.

Tindak pembunuhan sengaja yang diancam *qisas* adalah pembunuhan yang terjadi karena adanya tindakan pelanggaran dan penganiayaan terhadap seorang manusia (yang masih hdiup) yang dilindungi darahnya selamanya (Al-Syarbini, 1994). Oleh karena itu, apabila korban bukan manusia atau manusia yang telah meninggal dunia, maka pelaku dibebaskan dari hukuma *qisas*. Demikian juga jika orang yang dibunuh tidak dilindungi darahnya dengan perlindungan sementara atau permanen seperti murtad dan *kafir harbi*.

Jumhur ulama juga berpendapata bahwa tidak ada *qisas* terhadap pemberontak atau separatis, karena ia adalah orang yang tidak memiliki *ishmah* atau keyakinan *ahlul adli* (jamaaah kaum muslimin yang masih patuh dan loyal kepada pemimpin tertinggi).

2. Unsur kedua pembunuhan adalah kematian dari hasil perbuatan pelaku

Suatu kejahatan tidak dianggap sebagai pembunuhan kecuali jika pelaku melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan kematian. Kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hai lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja.

Tindakan pembunuhan yang mengakibatkan kematian bisa berupa pemukulan, pembakaran. Penggorokan, penembakan, penusukan, percaunan, dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan adalah berbeda dampaknya terhadap tubuh. Oleh karena itu, fuqaha berselisih pendapat seputar tingkat alat-alat tersebut.

Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa alat yang digunakan dalam pembunuhan secara sengaja berupa sesuatu yang memang biasanya mematikan dampaknya jika digunakan. Dan digunakan memang damalam bentuk membunuh, yaitu setiap alat yang bisa menyayat luka, atau menusuk yang memiliki ketajamn dan mengoyak,

baik itu besi, timah, tembaga, kayu yang ditajamkan, batu yang ditajamkan, dan lain sebagainya.

Adapun batu berat atau kayu balok besar yang tidak bisa menyayat luka atau menusuk tidak masuk dalam kategori alat pembunuhan secara sengaja, kecuali jika tindakan yang dilakukan memang dimaksudkan untuk membunuh maka itu masuk kategori pembunuhan secara sengaja (Humam, 1939).

Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja adalah berupa alat yang memang biasanya mematikan, baik itu benda tajam maupun benda tumpul.

3. Unsur ketiga pembunuhan adalah *al-qashdul jina'i* (Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian)

Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan secara sengaja apabila pelaku memiliki niat, rencana, target, dan keinginan untuk membunuh korban. Niat untuk membunuh menetapkan barometer berupa indikasi bahwa yang bisa diketahui untuk mendeteksi apakah pembunuhan adaah dari diri si pelaku bukan dari orang lain

Penggunaan alat yang biasanya mematikan adalah indikasi luar yang menunjukkan niat pelaku, dan inilah bukti materil yang biasanya tidak akan bohong karena indikasi ini adalah dari diri si pelaku bukan dari orang lain.²²

²² Islamul Haq, *Fiqh Jinayah...*, hlm.4.

D. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Berat

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila).²³

Secara akademik, mengenai kebebasan hakim dapat ditelusuri mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No.14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam konstekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman.

Melalui pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula

²³ Minam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kekuasaan dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991, hlm. 1.

suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.

Dari berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dengan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadibukannya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari keadilan tradisional yang berpusat pada penghukuman menuju keadilan kepada masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat.²⁴

Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan.²⁵ Sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala bentuk kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apapun (juga termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa dalam memberikan suatu keputusan terhadap perkara yang ditanganinya. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani.

Hukum positif merupakan salah satu hasil dari kegiatan manusia dalam negara sebagai ko-eksistensi etis, sedangkan hukum itu berasal dari kehendak yuridis dan politis, tetapi kehendak yuridis dan politis itu merupakan bagian

²⁴Marlina, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Medan: USU Press, 2012), hlm. 46.

²⁵ Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman*, Jakarta, :Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 99.

kehendak etis manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam segala relasi-relasinya agar relasi-relasi itu baik dan karenanya kehidupan manusia sendiri-sendiri menjadi baik dan bahagia. Dapat pula dikatakan bahwa hukum itu terkait dengan etika, sebab melalui norma-norma hukum ditetapkan suatu tatanan sosial yang adil. Hukum mewajibkan secara etis dan yuridis, sebab hukum menciptakan keadilan.²⁶

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Untuk memutuskan suatu perkara, hakim memiliki kemedekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun.

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya :

1. Harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat; terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;
 2. Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
 3. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut;
 4. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat;
-

5. Harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.²⁷

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa pasal tersebut oleh pembuatnya dimaksudkan bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung didalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan.²⁸

Mengenai prinsip kebebasan hakim sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak dirubah Undang-undang No. 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), tidak dijelaskan lebih lanjut secara rinci oleh Undang-undang tersebut, oleh karena itu, karena hakim adalah sub sistem dari lembaga peradilan, sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim haruslah berada di dalam koridor kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Keukasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa “Dalam Menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”²⁹

Berdasarkan uraian diatas, dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1966 Tentang Pedoman Fungsi Hirarki Badan-badan Pengadilan/ Hakim, maka ketentuan-ketentuan yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1966 tidak bertentangan dengan

²⁷ Alkidjo Alkostar, *Dimensi Kebanaran dalam Keputusan Hakim*, Varia Peradilan 261, 2008, hlm. 37.

²⁸ Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, Nomor. 2, Juni 2015, hlm. 231.

²⁹ Ibid.,

kemurnian pelaksanaan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan kebebasan hakim, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hakim bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya

Hakim atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk mengadili suatu perkara harus tetap bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya itu, baik dalam penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran atau keadilannya, dan tidak boleh diperintah atau diberi tekanan secara apapun dan oleh siapapun.

2. Menyelenggarakan peradilan dengan seksama sewajarnya

Atas permintaan hakim/hakim-hakim yang bersangkutan atau atas inisiatif dari ketua atau dari pimpinan pengadilan atasannya secara umum atau dalam perkara tertentu terutama dalam perkara-perkara yang menarik perhatian publik, berat atau sulit dapat dimintakan atau diberi bimbingan yang bersifat nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk atau petunjuk-petunjuk umum dalam menjalankan tugas, tersebut kepada atau oleh ketua atau pimpinan pengadilan secara serius dinilai sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan peradilan dengan seksama sewajarnya.

3. Arahan atau bimbingan selama pemeriksaan berjalan

Selama pemeriksaan berjalan sampai dengan pemutuserannya maka arahan atau bimbingan petunjuk-petunjuk tersebut hanya dapat diberikan oleh ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya permintaan hakim atau majelis hakim yang bersangkutan

4. Arahan atau bimbingan lisan atau tertulis

Arahan atau bimbingan ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya di atas, dapat dimintakan atau diberikan secara tertulis (terutama jika tempatnya jauh) atau lisan.

5. Arahan atau bimbingan tentang penilaian kebenaran, pembuktian, dan keadilan masalah-masalah

Masalah-masalah penyelenggaraan peradilan, penilaian kebenaran, pembuktian, penerapan hukumnya atau penilaian keadilannya untuk mencapai keserasian dalam lingkungan suatu peradilan dapat dapat didiskusikan antara para hakim sendiri di bawah pimpinan ketua pengadilan yang bersangkutan secara berkala atau insidental tanpa mengurangi kebebasan hakim.

6. Peringatan atau teguran kepada majelis hakim atau majelis hakim

Peringatan atau teguran oleh ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan atasannya, baik terhadap penyelenggaraan atau jalannya peradilan maupun perbuatan hakim dapat diberikan secara umum atau khusus dengan tulisan atau lisan mengenai suatu perkara, pada dasarnya hanya dibenarkan setelah perkara selesai diputus.

Pada hakikatnya, kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara, Frans Susesno³⁰ Mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan dan kemandirian kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim itu bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.³¹

Kebebasan hakim dapat di ui ke dalam dua hal, yaitu: ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor poilitik (*political*

³⁰ Frans Magnis Suseno, *Etika Publik: Prinsi-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum FH-UII, Jakarta, 1997.

insularity).³² prinsip ketidakberpihakan hakim akan tercermin dalam argumentasi hukum dan putusan hakim yang tidak ada relasi dengan kepentingan perkara, sedangkan prinsip keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat pencari keadilan.

Penilaian hukum sebagai proses pemaknaan akal budi dan hati nurani manusia terhadap teks undang-undang terhadap peristiwa konkret yang dijalankan hakim, melibatkan perspektif pemikiran dan hati nurani yang dijalankan hakim dan bersifat individual. Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum ekspresi intelektual dan moral yang bersumber dari individu hakim memerlukan persyaratan kompetensi dan integritas tinggi dalam rangka menggali makna-makna tersembunyi dibalik teks undang-undang.

Terdapat beberapa persyaratan untuk menjamin kompetensi dan integritas hakim agar tetap dapat dipercaya oleh masyarakat: pertama, sejauh mana hakim bisa bekerja dengan objektif, apakah hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas (Kebebasan hakim) tidak bias atau berat sebelah, dan apakah senantiasa berpihak pada kebenaran. Kedua, apakah benar hakim yang baik, secara sadar atau tidak sadar tidak akan dipengaruhi oleh sikap *prejudice*, disebabkan oleh latar belakang sosial politiknya ketika memutuskan suatu perkara. Ketiga, apakah sikap bias dipengaruhi oleh cara hakim dalam memahami kedudukan dan fungsinya, karena setiap mengadili perkara akan terjadi pro kontra.³³

Menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., suatu putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (the 4 way test) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?

³² Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 163.

³³ Jimly Asshidqie, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Studi Kritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Inonesia*, (Jakarta: Penerbit Papis Sinar Sinanti, 2009, hlm. 188.

3. Adilkah bagi pihak- pihak yang bersangkutan?

4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Namun, dalam praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berpikir/ bertindak, dan memalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/ kekhilafan, rasa rutinitas, kekuranghati- hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kurang diperhatikan hakim dalam membuat putusan.³⁴

Kebebasan hakim dalam mengadili, pada dasarnya bisa digolongkan pada pengertian kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang berusmber dari hak-hak manusia yang dijamin hukumnya. Kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia, pada umumnya selalu berkaitan dengan kewajiban manusia. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang bersinggungan dengan keterikatan pada norma-norma, sehingga norma-norma tersebut hakikatnya bukanlah penghambat kebebasan, tetapi mengungkapkkan makna kebebasan yang etis.³⁵

³⁴ Lilik Muryadi, *Serawut Wajah Putusan Hukum di Indonesia*, (Bandung:PT Citra Adiktya, 2010), hlm. 30

³⁵ Ery Setyanegara, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4, Oktober-Desember 2013.

BAB TIGA

ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Penganiayaan Dalam Putusan Nomor (Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli)

Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses pembuktian di persidangan, pembuktian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwa kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹

Terkait dengan pertimbangan hakim yang tertuang dalam suatu putusan, Hukum Acara Pidana Indonesia (dalam hal ini KUHAP) telah mengatur tata cara yang harus ditaati oleh hakim sebelum mengeluarkan keputusannya.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, di antaranya adalah ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhakan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Memperhatikan ketentuan di atas dalam kasus yang penulis teliti, majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli mengambil pertimbangan apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan dakwaan dan tuntutan

¹ Marmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana Prenada Media Group), hlm. 95

penuntut umum, majelis hakim dalam pertimbangan menguraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, baik menyangkut keabsahan surat dakwaan maupun kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. DAHLAN DAMANIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penusukan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang bertempat di Kantor Desa Kapula Tanjung Kec. Padang Tiji Kab. Pidie yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban;
- Bahwa penusukan tersebut terjadi gara-gara penyelesaian musyawarah tentang perselisihan paham antara adik terdakwa bernama . MUHAMMAD RIZKI BIN SOFIYA dengan adik sepupu saksi korban bernama HOTDI JONITO DAMANIK (Tgk KHALIDIN) yang dibuat oleh Tuha Peut beserta Perangkat Gampong Kupula yang mana penyelesaian tersebut belum ada solusi atau titik temu sehingga pada saat itu antara korban dengan terdakwa terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau ke arah perut dan punggung korban
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah pisau belati yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya yang diselipkan di pinggangnya dan saksi melihat pada saat terjadi cek cok mulut, terdakwa langsung mengeluarkan pisaunya dari arah pinggang dan bahagian belakang dan langsung menusuk korban dibahagian punggung dan korban berbalik badan ke arah terdakwa kemudian ditusuk lagi korban kedua kalinya di

bagian perut korban sehingga korban terjatuh ke atas lantai tepatnya di depan Kantor Keuchik Gampong Kapula Kab. Pidie;

- Bahwa pada saat itu korban ditolong oleh perangkat Gampong dan di bawa ke RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli sedangkan terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat dari penusukan tersebut korban mengalami luka robek di bagian depan perut dan belakang perut dan dirawat beberapa hari di RSUD karena keadaan kritis setelah dirujuk dari RSUD Tgk, Chik Ditro Sigli;
- Bahwa saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagai anggota TNI-AD sampai berbulan-bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. EDUWARDO SIREGAR Bin RAHMAT SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penusukan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang bertempat di Kantor Desa Kapula Tanjong Kec. Padang Tiji Kab. Pidie yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
- Bahwa penusukan tersebut terjadi gara-gara penyelesaian musyawarah tentang perselisihan paham antara adik terdakwa bernama MUHAMMAD RIZKI BIN SOFYA dengan adik sepupu saksi korban bernama HOTDI JONITO DAMANIK (Tgk Khalidin) yang dibuat oleh tuha peut beserta Perangkat Gampong Kapula yang mana penyelesaian tersebut belum ada solusi atau titik temu sehingga pada saat itu antara korban dengan terdakwa terjadi petengkaran mulut sehingga terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sebsilah pisau ke arah perut dan punggung korban;

- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan pisau menusuk di bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian belakang perut sebanyak 1 (satu) kali lalu setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke arah Padang Tiji;
- Bahwa kronologis terjadinya tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib diadakan rapat perdamaian antara HOTMIN JOMITO DAMANIK Adik sepupu korban dengan adik kandung terdakwa bernama ARI (nama panggilan) di Kanto Keuchik Gampong Kupula Tanjong Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, kemudian saksi korban meminta ganti rugi dari keluarga terdakwa tetapi tidak sanggup untuk memenuhi permintaan dari pihak korban sehingga terjadi cek cok mulut dengan terdakwa lalu rapat bubar dan korban keluar dari kantor keuchik, tiba-tiba terdakwa lungung menusuk korban di bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau;
- Bahwa akibat dari penusukan tersebut korban mengalami luka robek di bagian depan perut dan belakang perut dan dirawat beberapa hari di RSUZA karena keadaa kritis ;
- Bahwa saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagai anggota TNI-AD sampai berbulan-bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Saksi 3 RAZALI Bin IDRIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penusukan telah terjadi pusukan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang bertempat di Kantor Desa Kapula Tanjong Kec. Padang Tiji Kab. Pidie yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban
- Bahwa penusukan tersebut terjadi gara-gara penyelesaian musyawarah tentang perselisihan faham antara adik terdakwa bernama

MUHAMMAD RIZKI BIN SOFYA dengan adik sepupu saksi korban bernama HOTDI JONITO DAMANIK (Tgk Khalidin) yang dibuat oleh tuha peut beserta Perangkat Gampong Kapula yang mana penyelesaian tersebut belum ada solusi atau titik temu sehingga pada saat itu antara korban dengan terdakwa terjadi petengkaran mulut sehingga terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau ke arah perut dan punggung korban;

- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian jarak antara terdakwa dengan korban kurang lebih 1 (satu) meter
- Bahwa keadaan lokasi di tempat kejadian penusukan tersebut diterangi dengan lampu listrik di Kantor Desa;
- Bahwa sebelum terjadinya penusukan tersebut antara terdakwa dengan saksi korban ada terjadi cek cok mulut, dan pada saat itu saksi juga melihat terdakwa ada memegang sebilah pisau selanjutnya pisau tersebut dicabut dari sarungnya lalu terdakwa dengan cepat maju satu langkah sambil melakukan penusukan ke arah perut korban dan pada saat itu korban mengeluarkan kata-kata “ADUH KESETRUM” sambil memutar badan dan pada saat itu juga saksi melihat terdakwa melakukan penikaman lagi pada bagian belakang badan lalu terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya (jalan Medan-Banda Aceh);
- Bahwa kemudia saksi bersama warga lainnya membawa lari korban ke RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli untuk perawatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Saksi 4. MUSTAFA Bin ABDULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penusukan telah terjadi pusukan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang bertempat di Kantor

Desa Kapula Tanjong Kec. Padang Tiji Kab. Pidie yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban

- Bahwa penusukan tersebut terjadi gara-gara penyelesaian musyawarah tentang perselisihan paham antara adik terdakwa bernama MUHAMMAD RIZKI BIN SOFYA dengan adik sepupu saksi korban bernama HOTDI JONITO DAMANIK (Tgk Khalidin) yang dibuat oleh tuha peut beserta Perangkat Gampong Kapula yang mana penyelesaian tersebut belum ada solusi atau titik temu sehingga pada saat itu antara korban dengan terdakwa terjadi petengkaran mulut sehingga terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau ke arah perut dan punggung korban;
- Bahwa sebelum terjadinya penusukan tersebut antara terdakwa dengan saksi korban ada terjadi cek cok mulut, dan pada saat itu saksi juga melihat terdakwa ada memegang sebilah pisau selanjutnya pisau tersebut dicabut dari sarungnya lalu terdakwa dengan cepat maju satu langkah sambil melakukan penusukan ke arah perut korban dan pada saat itu korban mengeluarkan kata-kata “ADUH KESETRUM” sambil memutar badan dan pada saat itu juga saksi melihat terdakwa melakukan penikaman lagi pada bagian belakang badan lalu terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya (jalan Medan-Banda Aceh);
- Bahwa kemudia saksi bersama warga lainnya membawa lari korban ke RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli untuk perawatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Saksi 5. ISMAIL Bin Waahid, dibawah sumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penusukan telah terjadi pusukan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang bertempat di Kantor

Desa Kapula Tanjong Kec. Padang Tiji Kab. Pidie yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;

- Bahwa pada saat terjadinya penusukan tersebut saksi dan saksi FIRMANSYAH anggota Armed 17/rc Cot Padang Nila berada dilokasi tetapi saksi tidak sempat menghalau terdakwa ketika ketika menikam saksi korban;
- Bahwa sebelum terjadinya penusukan tersebut antara terdakwa dengan korban ada terjadi cek cok mulut, masalah perdamaian selisih faham antara adik terdakwa dengan sepupu korban

Bahwa terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau dapur dan menusuk ke arah perut sehingga korban mengeluarkan kata-kata “ADUH KESETRUM” sambil memutar badan pada saat itu juga saksi melihat terdakwa menusuk lagi pada bagian belakang badan sampai korban terjatuh di tana di depan Kantor Keuchik;

Bahwa saksi bersama warga lainnya membawa lari korban ke RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli untuk perawatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyaakan benar;

Saksi 6.dr. Eka, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil visum yang dilakukan oleh dr. Iqbal Rusydi pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli terhadap saksi korban, oleh saksi mengatakan korban harus segera dirujuk ke RSUZA Banda Aceh untuk dioperasi karena RSUD Tgk.Chik Ditiro tidak ada dokter spesialis bedah lambung dan bedah paru;
- Bahwa saksi korban di RSUZA Banda Aceh ditangani operasinya oleh dr. Safrizal Rahman, dr. M.Kes, Sp.O pada tanggal 18 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak mengerti;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam perkarangan meunasah tepatnya di depan Kantor Kheucik Gampong Kupula Kec. Padang Tiji Kab. Pidie, terdakwa telah menikam saksi korban gara-gara ikut campur urusan perdmaian perkelahian antara adik terdakwa dengan sepupu korban ;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu yaitu berupa sebilah pisau belati pada saat melakukan penikaman terhadap saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk menggunakan pisau ke arah perut bagian depn dan bahagian samping kiri punggung korban;
- Bahwa pisau yang terdakwa pergunakan untuk menusuk saksi korban telah jatuh di hutan pada saat terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum tidak mangajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang mempunyai unsurunsur yuridisnya sebagai berikut :

- Saksi meMenimbang, bahwa oleh khingga arena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka majelis mempunyai keleluasaan untuk memilih dakwaan yang dipandang unsurnya berkesesuaian dengan fakta-fakta tersebut yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah tertuju kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan tersebut di atas;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hijj* dengan penegertian siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningvannbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Tahun 2005, hlm 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Bahwa di dalam berkas perkara, terdakwa RUDI ANTONI Bin SOFYAN HAMID telah membenarkan identitas yang ada di dalam berkas perkara penyidik dan di depan persidangan, demikian juga keterangan saksi-saksi di BAP dan yang diberikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, bukti dan surat keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di dalam perkarangan Meunasah tepatnya di depan Kantor Keuchik Gampong Kupula Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie, terdakwa telah menikam saksi korban gara-gara ikut campur perdamaian perkelahian antara adik terdakwa dengan sepupu korban;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan bahwa benar sebelum terjadinya penusukan tersebut antara terdakwa dengan saksi korban ada terjadi cek cok mulut, dan pada saat itu saksi-saksi juga melihat terdakwa ada memegang sebilah pisau selanjutnya pisau tersebut dicabut dari sarungnya lalu terdakwa dengan cepat maju satu langkah sambil melakukan penusukan ke arah perut korban dan pada saat itu korban mengeluarkan kata-kata “ADUH KESETRUM” sambil memutar badan dan pada saat itu juga saksi melihat terdakwa melakukan penikaman lagi pada bagian belakang badan sehingga korban terjatuh ke tanah di depan Kantor Keuchik dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek di bagian depan perut dan belakang perut dan dirawat di RSUZA karena keadaan kritis setelah dirujuk dari RSU Tgk. Chik Ditiro Sigli, hal mana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 828/RSU.S/MRD.VR/RM/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iqbal Rasyidin dokter pada RSUD Chik. Ditiro Sigli;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalas atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.²

Atas dasar pertimbangan yang telah disebutkan di atas ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, yang dikurangi dengan masa pemeriksaan selama terdakwa dilaporkan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim yang mengadili perkara ini, terdakwa yang terlibat dalam kasus penganiayaan berat ini, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan dan memberikan pemotongan masa tahanan. Salah satu syarat untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) adalah terdakwa tersebut harus berkelakuan baik. Kemudian, Lingkungan yang kondusif, lingkungan adalah unsur yang sangat berperan penting dalam terlaksananya asas *equal justice before the law* pada pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap terdakwa.³

Terdakwa atas nama Rudi Natoni yang telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak penganiayaan berat telah melakukan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara ini, Rudi menjalankan masa penahanannya dengan baik dan atas dasar prinsip kebebasan hakim yang berlandaskan dengan UUD 1945 dan Undang-undang Kekuasaan kehakiman, hakim sepakat untuk masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁴

Landasan untuk meringankan hukuman terdakwa berdasarkan pada tiga landasan, yaitu:

²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020Studi /PN Sigli

³Hasil Wawancara dengan Zainal Hasan, S.H., M.H, hakim anggota di Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 20 Mei 2021.

⁴Hasil Wawancara dengan Saiful Mahdi, M.H, hakim anggota di Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 20 Mei 2021.

1. Moral yang berdasarkan pada sikap terdakwa saat masa persidangan
2. Hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor unsur agama
3. Sosial yang berdasarkan pada lingkungan dan adat setempat

Faktor pendukung yang termasuk pada penganiayaan berat berdasarkan *visum et repertum*.⁵Dari visum tersebut dijelaskan akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban dan juga adanya keterangan dari para saksi bahwa hal tersebut yang menjadikan dasar-dasar yang termasuk kepada penganiayaan berat.⁶

Pasal 351 ayat (2) KUHP, dijelaskan bahwa jika perbuatan mengakibatkan luka-luka yang berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pada pasal tersebut, disebutkan bahwa hukuman maksimal lima tahun penjara, hakim menjelaskan bahwa penahanan masa tahanan menjadi 4 tahun 6 bulan berdasarkan pada landasan pasal tersebut dan telah sesuai dengan perundang-undangan. Keringanan yang diberikan, sehingga adanya pengurangan masa tahanan adalah adanya penilaian hakim pada masa persidangan, yaitu: terdakwa tidak menyulitkan pembuktian, serta adanya iktikad baik dari terdakwa.⁷

Dalam perkara ini landasan putusan yang menyebabkan pengurangan masa tahanan berdasarkan pada keyakinan hakim. Hakim memiliki alat bukti yang kuat untuk putusan terhadap perkara tersebut. Semua isi putusan berdasarkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut tergolong kepada tindak pidana penganiayaan berat. Putusan tersebut ditetapkan seobjektif mungkin yang memiliki keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

⁵ *Visum et repertum* disingkat dengan VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik.

⁶ Hasil Wawancara dengan Safri, S.H., M.H, hakim anggota di Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 20 Mei 2021.

⁷ Hasil Wawancara dengan Safri, S.H., M.H, hakim anggota di Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 20 Mei 2021.

B. Kesesuaian Vonis yang di Tetapkan Hakim dalam Putusan dengan Prinsip Kekuasaan/Kebebasan

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan putusan, para hakim harus mandiri dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan putusan, para hakim hanya terikat dengan fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya.

Secara akademik, mengenai kebebasan hakim dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang disebutkan dalam pasal 32 ayat (5) Undang-undang No.14 Tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memahami prinsip kebebasan hakim harus atas kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman.

Penahanan dan Perpanjangan Penahanan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, dijabarkan bahwa:

Penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

1. Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.

2. Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan/ penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan.
3. Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka/ terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
4. Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.
5. Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).
6. Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
7. Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan.
8. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.
9. Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983.
10. Yang dapat mengajukan permohonan penangguhan adalah tersangka/ terdakwa (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).

11. Besarnya uang jaminan ditentukan Hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa/ penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya.
12. Uang jaminan tersebut harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Uang jaminan yang diminta Penuntut Umum ataupun Pengadilan Tinggi tetap harus diserahkan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983).
13. Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan menjadi milik negara, dan disetor ke kas negara.
14. Dalam hal terdakwa melarikan diri, maka penjamin wajib membayar uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak membayar, maka melalui penetapan Pengadilan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata dan kemudian barang tersebut dilelang dan hasil lelang disetor ke kas negara.
15. Apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak cukup mampu dan bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwanya dapat ditahan. Dalam hal ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi, Hakim dalam amar putusannya berbunyi memerintahkan agar terdakwa ditahan, putusan untuk itu harus disesuaikan dengan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan.

Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkannya penetapan perpanjangan penahanan (Pasal 29 KUHAP) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir. Dalam hal terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan banding, maka kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding tersebut.

1. Permohonan banding harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi.
2. Apabila Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi akan melakukan penahanan, maka penetapan penahanan harus segera dikeluarkan.
3. Pada azasnya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (Pasal 22 ayat (4) KUHAP), akan tetapi apabila ada hal-hal yang khusus, Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa memotong tahanan (Pasal 33 ayat (1) KUHP).
4. Yang berwenang mengeluarkan tersangka/ terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat ditempat mana tersangka/ terdakwa ditahan.
5. Tanggung jawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut di limpahkan sedangkan untuk acara pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidangan perkara tersebut.
6. Sejak putusan berkekuatan hukum tetap status terdakwa beralih menjadi narapidana.
7. Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
8. Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
9. Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalau perkaranya kasasi.
10. Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua

Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi.

11. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir Pengadilan Negeri wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Dalam perkara terhadap pelaku Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli di Pengadilan Sigli, para hakim menggunakan prinsip kebebasan atas dasar keadilan yang berdasarkan pada norma moral yang telah diterapkan oleh terdakwa selama melakukan masa penahanan. Pada masa penahanan, terdakwa yang terjerat kasus penganiayaan berat ini mengaku bersalah atas kesalahannya dan melakukan semua aturan-aturan dalam LAPAS Sigli.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam mengambil sebuah keputusan bebas dalam mengadili sesuai dengan hati atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun dalam proses peradilan berlangsung. Hakim bebas memeriksa, membuktikan, dan memutuskan suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga, bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.⁸

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang 1945. Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memutuskan suatu perkara, maka tibalah saatnya ia akan memberikan keputusan atas perkara yang diajukan. Juga berdasarkan pada prinsip hakim yang mengadili. Maka, Vonis yang diberikan hakim di pengadilan Sigli terhadap terdakwa telah sesuai dengan prinsip kekuasaan atau kebebasan.

⁸Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan di Inonesia, Jurnal Hukum FH-UI, Jakarta, 1997, hlm.5.

BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab penutup ini, penulis tidak hanya menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, tetapi juga mengajukan beberapa rekomendasi sebagai perbaikan untuk kedepannya. Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam perkara ini landasan putusan yang menyebabkan pengurangan masa tahanan berdasarkan pada keyakinan hakim. Hakim memiliki alat bukti yang kuat untuk putusan terhadap perkara tersebut. Semua isi putusan berdasarkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut tergolong kepada tindak pidana penganiayaan berat. Putusan tersebut ditetapkan seobjektif mungkin yang memiliki keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Landasan untuk meringankan hukuman terdakwa berdasarkan pada tiga landasan, yaitu: moral yang berdasarkan pada sikap terdakwa saat masa persidangan, hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor unsur agama, sosial yang berdasarkan pada lingkungan dan adat setempat.
2. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli di Pengadilan Sigli telah sesuai dengan prinsip kekuasaan/kebebasan. Hal ini berdasarkan keputusan Hakim yang berdasarkan landasan mengenai kebebasan hakim dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang disebutkan dalam pasal 32 ayat (5) Undang-undang No.14 Tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2004).

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Penganiayaan Dalam Putusan Nomor (Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli). Maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

Kepada pihak terkait di Pengadilan Negeri Sigli diharapkan agar dapat menjelaskan secara rinci kepada terdakwa dan korban terkait pengurangan masa tahanan yang diberikan berdasarkan UUD yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000
- Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. Ke-16, Jakarta : Bumi Aksara, 1990
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta :PT Bumi Askara ,2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeria, 1995
- Racmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh Praktis Riset Media, Public relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi pemasaran. Kencana*, Jakarta : Prananda Media Group, 2006
- Soejono Soekamto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta :Rajawali,1990
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta :PT Rineka Cipta 1992
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-7, Yogyakarta : Liberty, 2006

B. Internet

- Yuyanti Lalata,
Korban(Victim)<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban> : 2012
(diakses pada 25 Juli 2020).

C. Skripsi

- Alra Harynova, *Penganiayaan Dilihat Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*
- Amir Mahfud, *Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam*
- Mi Susanto, *Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dalam KUHP*

- Fatwa Alfatih, *Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi. Universitas jendral sudirman, Semarang
- Muhammad Rizal “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Penganiayaan Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Skripsi Sarjana Syari’ah (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry, 2016). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.
- Nunung Haryati “*Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pasal 131 Ayat 1 Jo Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)*” , Skripsi Sarjana Syari’ah (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry, 2018). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.
- Nur Aisyah Bachri, 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
- Putri Zakiah “*Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)*”. Skripsi Sarjana Syari’ah (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry, 2017). Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.
- Yulianto, *Upaya Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :154 /Un.08/FSH/PP.009/1/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Amrullah, LLM Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Kana Dista Hutasuhut
N I M : 160106028
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Kabupaten Pidie (Studi Kasus 49/Pid.Sus/2020/PN Sgi)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Januari 2021
Dekan

Muhammad Siddiq



Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 2 : Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2315/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Ketua Pengadilan Negeri Sigli

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KANA DISTA HUTASUHUT / 160106028**
 Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Cot Iri

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS BATAS MAKSIMUM UMUM DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI KABUPATEN PIDIE (Studi Kasus 49/Pid.B/2020/PN Sigli)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Mei 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 24 Juli 2021



AR - RANIRY

LAMPIRAN 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja faktor pendukung dalam putusan hakim terhadap pelaku penganiayaan dalam putusan nomor (studi kasus 49/pid.sus/2020/PN Sigli)?
2. Apakah yang menjadi faktor utama hakim, dalam memberikan putusan terhadap pelaku penganiayaan dalam putusan nomor (studi kasus 49/Pid.sus/2020/on Sigli)?
3. Apakah yang menjadi pedoman hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku penganiayaan dalam putusan nomor (studi kasus 49/pid.sus/2020/on Sigli)?
4. Apakah putusan terhadap pelaku penganiayaan dalam putusan nomor (studi kasus 49/pid.sus/2020/pn Sigli) telah sesuai dengan prinsip kekuasaan/kebebasan?
5. Apa saja landasan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku penganiayaan dalam putusan nomor (studi kasus 49/pid.sus/2020/pn Sigli)?
6. Bagaimana penilaian hakim terhadap pengurangan masa tahanan dalam putusan nomor (studi kasus 49/pid.sus/2020/pn Sigli)?

Jawaban

1. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan dan memberikan pemotongan masa tahanan. Salah satu syarat untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) adalah terdakwa tersebut harus berkelakuan baik. Kemudian, Lingkungan yang kondusif, lingkungan adalah unsur yang sangat berperan penting dalam terlaksananya asas *equal justice before the law* pada pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap terdakwa.


2. Landasan untuk meringankan hukuman terdakwa berdasarkan pada tiga landasan, yaitu:
 - a. Moral yang berdasarkan pada sikap terdakwa saat masa persidangan
 - b. Hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor unsur agama
 - c. Sosial yang berdasarkan pada lingkungan dan adat setempat
3. Hakim memiliki alat bukti yang kuat untuk putusan terhadap perkara tersebut. Semua isi putusan berdasarkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut tergolong kepada tindak pidana penganiayaan berat. Putusan tersebut ditetapkan seobjektif mungkin yang memiliki keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
4. Dalam perkara terhadap pelaku Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Sigli di Pengadilan Sigli, para hakim menggunakan prinsip kebebasan atas dasar keadilan yang berdasarkan pada norma moral yang telah diterapkan oleh terdakwa selama melakukan masa penahanan. Pada masa penahanan, terdakwa yang terjerat kasus penganiayaan berat ini mengaku bersalah atas kesalahannya dan melakukan semua aturan-aturan dalam LAPAS Sigli.

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang 1945. Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memutuskan suatu perkara, maka tibalah saatnya ia akan memberikan keputusan atas perkara yang diajukan. Juga berdasarkan pada prinsip hakim yang mengadili. Maka, Vonis yang diberikan hakim di pengadilan Sigli terhadap terdakwa telah sesuai dengan prinsip kekuasaan atau kebebasan.

5. Secara akademik, mengenai kebebasan hakim dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang disebutkan dalam

pasal 32 ayat (5) Undang-undang No.14 Tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-undang No. 5 Tahun 2004)

6. Dalam perkara ini landasan putusan yang menyebabkan pengurangan masa tahanan berdasarkan pada keyakinan hakim. Hakim memiliki alat bukti yang kuat untuk putusan terhadap perkara tersebut. Semua isi putusan berdasarkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut tergolong kepada tindak pidana penganiayaan berat. Putusan tersebut ditetapkan seobjektif mungkin yang memiliki keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. (Hasil Wawancara dengan Zainal Hasan, S.H., M.H, hakim anggota di Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 20 Mei 2021)



LAMPIRAN 4 :DokumentasiTempatPenelitian

